

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# **Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas**

No. SK :

## **Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755

<http://www.dpmpstpsultengprov.go.id/>



## Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. A. Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan:
  2. 1. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha angkutan Perairan Pelabuhan;
  3. 2. Memiliki modal usaha;
  4. 3. Memeiliki tenaga ahli di bidang Angkutan Perairan Pelabuhan;
  5. 4. Survey Lapangan (pengecekan persyaratan teknis).
6. B. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut:
  7. 1. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
  8. 2. Mamiliki modal usaha;
  9. 3. Memiliki tenaga ahli di bidang Penyewaan Peralatan angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
  10. 4. Survey Lapangan (pengecekan persyaratan teknis).
11. C. Tally mandiri :
  12. 1. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Tally Mandiri;
  13. 2. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan;
  14. 3. Memiliki modal usaha : Modal dasar paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama; modal dasar paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk perusaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul; modal dasar disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan pengumpan;
  15. 4. Memiliki tenaga ahli di bidang di bidang tally : Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk II, atau ahli kepelabuhan dan Pelayaran berijazah D IV, atau Strata Satu (S1) transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama; paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika Tk II, atau ahli kepelabuhanan dan Pelayaran berijazah D III, atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul; Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan pengumpan; Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan dan asosiasi tally di pelabuhan setempat.
16. D. Depo peti kemas :
  17. 1. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Depo Petikemas;
  18. 2. Modal dasar paling sedikit Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan modal disetor Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupaih) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. swasta nasional yang memiliki aset Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
  19. 3. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan;
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis;
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan;
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan;
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan;
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti penyetoran biaya retribusi

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 750.000 (Perda No. 7 Tahun 2005)

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

## Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas

### Pengaduan Layanan

-